



Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 atas Hak Pilih bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan

Dwanggi Pratiwi*¹, Zaki Ulya²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Kota Langsa, 24416, Indonesia.

²Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Kota Langsa, 24416, Indonesia.

*Email korespondensi: dwanggi1998@gmail.com

Diterima 22 Februari 2020; Disetujui 26 Februari 2020; Dipublikasi 1 April 2020

Abstract: *Decision of the Constitutional Court Number 135 / PUU-XII / 2015 has brought a new impact in the development of Indonesian state administration, especially in the implementation of elections. For the first time in the history of the election, it has now been legalized the position of people in mental disorders as voters. The entry of persons in mental disorders as legal subjects in the election is based on the ruling of the Constitutional Court which mentions Article 57 paragraph (3) letter a of Law No. 8 of 2015 does not have binding legal force as long as the phrase "mentally / mentally disturbed" is not interpreted as "experiencing mental illness and / or permanent memory impairment which, according to mental health professionals, has deprived someone of their ability to vote in elections". This study wants to examine the relationship between the position of people in mental disorders in a perspective of legal competence and the impact of the participation of people in mental disorders in the implementation of elections related to the concept of legal competence. This research is a type of normative juridical research. As for dissecting this problem, it is done with an approach that includes the principle approach, case approach, approach, legislation, concept approach, historical approach, and analytical approach.*

Keywords: *Juridical Analysis, Voting Rights, People In Mental Disorders*

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 telah membawa dampak baru dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pemilu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pelaksanaan pemilu, saat ini telah dilegalkan kedudukan orang dalam gangguan jiwa sebagai pemilih. Masuknya orang dalam gangguan jiwa sebagai subjek hukum dalam pemilu didasarkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "terganggu jiwa/ingatannya" tidak dimaknai sebagai "mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum". Kajian ini hendak mengkaji kaitan kedudukan orang dalam gangguan jiwa dalam perspektif cakap hukum serta dampak keikutsertaan orang dalam gangguan jiwa dalam pelaksanaan pemilu dikaitkan dengan konsep cakap hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun dalam membedah permasalahan ini dilakukan dengan pendekatan yang meliputi pendekatan asas, pendekatan kasus, pendekatan, perundang undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis, dan

pendekatan analisis.

Kata kunci : Analisis Yuridis, Hak Pilih, Orang Dalam Gangguan Jiwa.

Pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi di Indonesia yang pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pemilihan presiden pun dimasukkan kedalam rangkaian pemilu, dan diadakan untuk pertama kali pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2007, berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga dimasukkan sebagai bagian dari pemilu. Pemilihan umum juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak hak warga Negara dibidang politik yang dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dengan menganut asas langsung, Umum, Bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dilakukan setiap lima tahun sekali (Farahdiba, 2014).

Menurut Morissan (2005: 17), menyebutkan bahwa: “Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat untuk mengetahui arah dan kebijakan Negara. tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.

Pemilihan umum ini diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

yang mengatur tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Ditegaskan dalam UU ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud, dalam undang undang ini.(Miriam Budiardjo, 1985: 50).

Pelaksanaan pemilu diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun,pada tahun 2012 perubahan peraturan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, kemudian terdapat perubahan kembali pada tahun Peraturan KPU Nomor 12

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Jika dilihat undang undang dan peraturan KPU ini sering sekali dirubah hampir setiap kali akan diadakannya pemilu maka undang undang ini dirubah hal ini mencerminkan bahwa undang undang pemilu ini sifatnya adalah fleksibel sehingga sangat mudah berubah mengikuti perkembangan zaman.

Seiring dengan berjalannya waktu pemilihan umum pun terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin dinamis, dengan dibuatnya peraturan peraturan baru mengenai pemilihan umum ini hampir setiap akan diadakannya pemilu undang undang mengenai pemilu ini selalu dirubah sejak diadakannya pemilu. Seorang komisioner KPU mengatakan bahwa pasca reformasi sudah 4 kali diadakannya perubahan atas undang undang pemilu di Indonesia ini sejak tahun 1999 hingga 2014 dan pada pemilu tahun 2019 juga dilakukannya perubahan atas undang undang pemilu ini (Pamungkas dalam Farisa: 2019).

Pada pemilu 2019 ini pemilihan umum dilakukan secara serentak untuk pilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 untuk pertama kalinya di Indonesia hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 42/2008 tentang Pilpres. dalam pemilihan umum tahun 2019 ini ada yang paling fenomenal yaitu tentang hak pilih bagi orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ. hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 mengenai hak pilih bagi orang

dengan gangguan kejiwaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XII/2015 ini yang dijadikan dasar dan legalisasi dari adanya hak pilih dalam pemilihan umum bagi orang dengan gangguan kejiwaan. Ketentuan yang diskriminatif dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi terhadap ketentuan dalam UUD NRI 1945, terutama terhadap Pasal 28D ayat (1). Permohonan uji materi diajukan pada 20 Oktober 2015. Lalu, pada 27 September 2016, MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 terhadap permohonan itu. Dalam amar Putusan, disampaikan bahwa MK mengabulkan sebagian pemohon, terutama menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan: seorang penyandang disabilitas mental adalah “seseorang yang mengalami gangguan kecerdasan (fungsi pikir), gangguan emosi dan juga perilaku, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial yang disebut autisme dan hiperaktif. Menurut UU Penyandang Disabilitas, autisme atau yang disebut autisme masuk kedalam kategori seseorang

penyandang disabilitas mental, tetapi autisme bukan merupakan penyakit kejiwaan.

Dalam hal kaitannya dengan ODGJ maka dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mental yang tidak dapat berbuat atau bertindak secara hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa ODGJ merupakan orang yang tidak termasuk kategori sebagai subjek hukum

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dengan ini ditentukan rumusan masalah diantaranya: Bagaimanakah pengaturan hukum keikutsertaan ODGJ dalam pemilu pasca putusan mk nomor 135 tahun 2015? dan bagaimanakah dampak keikutsertaan ODGJ dalam pemilu dikaitkan dengan konsep cakap hukum?

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Yuridis Konsep Cakap Hukum Dalam Keikutsertaan Odogj Dalam Pemilu

Konsep Cakap Hukum

Kajian pustaka yang ditulis adalah yang berhubungan langsung dengan penelitian. Cara penulisan kutipan ataupun saduran adalah (nama pengarang, tahun; halaman yang disadur). Sebagai contoh (Fulan, 2011; 57)

Setiap mengambil data atau mengutip pernyataan dari pustaka lainnya maka penulis wajib menuliskan sumber rujukannya. Rujukan atau sitasi ditulis di dalam uraian/teks dengan cara mencantumkan nama penulis dan tahun. Jika penulis lebih dari dua, maka hanya dituliskan nama penulis pertama diikuti “dkk” atau “*et al.*”. Semua yang dirujuk di dalam teks harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka, demikian juga sebaliknya, semua yang dituliskan di Daftar Pustaka harus dirujuk di

dalam teks.

Setiap persamaan ditulis rata tengah kolom dan diberi nomor yang ditulis di dalam kurung dan ditempatkan di bagian akhir margin kanan. Persamaan harus dituliskan menggunakan *Equation Editor* dalam MS Word.

$$MQ = \frac{S}{R} \quad (1)$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun dalam membedah permasalahan ini dilakukan dengan pendekatan yang meliputi pendekatan asas, pendekatan kasus, pendekatan, perundang undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis, dan pendekatan analisis. spesifikasi yang digunakan berupa deskriptif analisa. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi peraturan perundang undangan dan literatur yang relevan dengan pembahasan. Data diolah dengan analisis normatif kualitatif secara comprehensive, all inclusive dan sistematis (Marzuki, 2013: 181).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Keikutsertaan ODGJ Dalam Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 135 Tahun 2015

Berbicara mengenai konsep kedaulatan rakyat telah dirumuskan definisinya oleh Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim yang mengungkapkan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah pula yang

menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. sehingga hak pilih merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hak setiap warga Negara sebagai pemilih, Pemilihan umum Sebagai perwujudan demokrasi, di dalam International Commission of Jurist, Bangkok Tahun 1965, dirumuskan bahwa “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah “*rule of law*”(Kusnardi dan Ibrahim, 1983: 328).

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen berpendapat bahwa. “*The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy*”.(yang berarti Hak untuk memilih, bersama dengan kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, dan pers, adalah salah satu persyaratan mendasar dari demokrasi konstitusional modern (Rahmanto, 2018: 108).

Pada masa era reformasi, khususnya pada tahun 2003 Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum ini diatur dalam undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.sebelum adanya undang undang ini pemilihan presiden dan wakil presiden ini dilakukan oleh MPR, Sebelum 2004, pemilihan umum di Indonesia hanya untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tradisi politik ini sudah berlangsung sejak pemilu yang pertama di tahun 1955. Sepanjang pemilu Orde

Baru hingga 1999 pun rakyat tidak pernah mendapat kesempatan memilih langsung calon kepala negara mereka.Dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menyelenggarakan pilpres langsung pada pertengahan 2004.

Pilpres pada Pemilu 2004 diselenggarakan sebanyak dua putaran dan menjadi bagian dari rangkaian sembilan tahap Pemilihan Umum Legislatif 2004. tidak hanya pemilihan presiden dan wakil presiden saja yang masuk kedalam pemilu ini tetapi pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.juga dilakukan lewat pemilihan umum melalui . Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc.

Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam

merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Untuk menghadapi Pemilihan Umum atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa sebenarnya sudah diatur dalam undang undang nomor 7 tahun 2017 yang juga diperkuat dengan peraturan KPU. Selain itu juga hak orang dengan gangguan jiwa sebagai pemilih juga sudah dilindungi oleh undang undang dasar republik Indonesia 1945, undang undang Hak Asasi Manusia, Undang Undang kesehatan, Undang undang Nomor.19 tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak Hak penyandang disabilitas, Undang undang kesehatan jiwa, putusan MK Nomor 135/PUU-XII/2015, dan

Analisis Yuridis....

(Pratiwi & Ulya, 2020)

Undang Undang Nomor. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Berdasarkan dengan adanya payung hukum ini orang dengan gangguan kejiwaan sejatinya mendapatkan hak hak mereka dan jaminan atas perlindungan hak mereka yang sudah diatur oleh undang undang, termasuk juga hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, harus dilindungi dan diberikan dalam pesta demokrasi rakyat yang dinamakan Pemilu atau pemilihan umum. hak dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik ini diakui secara universal dan dilindungi didalam undang undang. Pada tahun 2014 KPU mulai mendaftarkan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dalam pemilu 2014. Berdasarkan Surat No.1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, KPU melakukan pendaftaran terhadap pemilih dengan disabilitas mental.

Hal yang dilakukan KPU ini merupakan suatu bentuk nyata dari adanya jaminan terhadap hak berpartisipasi dalam politik bagi penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan kejiwaan. Jika dilihat secara yuridis orang dengan gangguan kejiwaan ini juga memiliki hak konstitusional yang sama yaitu sebagai warga Negara Indonesia (WNI) yang juga memiliki hak hak konstitusional yang sama, dengan demikian maka kita sebagai warga Negara Indonesia juga wajib menghormati hak hak mereka, Dalam pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dalam pasal ini menjelaskan bahwa tidak boleh adanya perbedaan dan perlakuan yang tidak sama didepan hukum .hal ini pun diperkuat dengan adanya

peraturan dari KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu. didalam peraturan ini di tuliskan bahwa orang dengan gangguan kejiwaan boleh menjadi pemilih didalam pemilihan umum.hal ini diberdasarkan oleh putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XII/2015 mengenai hak pilih bagi orang dengan gangguan kejiwaa terkait ODGJ sudah diatur dalam pasal 4 PKPU 11 Nomor 2018 bahwa orang yang terganggu ingatannya dikecualikan sebagai pemilih..dalam hal ini orang dengan gangguan kejiwaan boleh memilih tetapi hal ini dikecualikan bagi orang yang terganggu ingatannya.

Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya..hal ini pun tidak terkecuali terhadap orang dengan gangguan kejiwaan yang juga diperbolehkan untuk memberikan hak pilih nya sebagai pemilih. Namun hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dengan adanya putusan mk ini.maka orang dengan gangguan kejiwaan sudah dapat memberikan hak pilih nya dalam pemilihan umum ini,dan hal ini baru pertama kalinya dilakukan diindonesia bersamaan juga dengan pemilihan secara serentak seluruh Indonesia hal ini tidak hanya berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dan dikuatkan oleh peraturan komisi pemilihan umum tetapi juga sudah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat(1) menyatakan

bahwa “kedaulatan berada di tanagan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Selain mengacu pada Undang-Undang Dasar, ketentuan lain juga diatur melalui peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang Dasar. Pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dampak Keikutsertaan ODGJ Dalam Pemilu Dikaitkan Dengan Konsep Cakap Hukum

Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berkaitan langsung distress (penderitaan) dan menimbulkan hendaya (disabilitas) pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Fungsi jiwa yang terganggu meliputi fungsi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Secara umum gangguan fungsi jiwa yang dialami seseorang individu dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses berpikir, interaksi dan aktifitasnya sehari-hari (Maslim: 1998).

Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2014 pasal 1 di jelaskan bahwa, Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang

secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Masih dalam pasal yang sama bahwa gangguan jiwa terbagi atas ODMK dan ODGJ. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. ODGJ inilah yang akan dibahas.

Setiap orang sama kedudukannya dalam hukum (equality before the law), dalam Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga mereka yang berstatus ODGJ memiliki hak yang sama dengan warga Negara yang sehat jasmani dan rohani.

Masalah yang timbul sekarang adalah diperbolehkannya ODGJ untuk memilih pada pemilihan umum, sehingga menimbulkan prokontra dikalangan ahli hukum, politik, pendidik, pelajar,

masyarakat dan semua kalangan. Banyak yang menghawatirkan suara ODGJ nanti bisa disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Baiknya kita lihat terlebih dahulu peraturan yang menguatkan bahwa ODGJ bisa memilih, dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait ODGJ sendiri, sudah diatur dalam pasal 4 PKPU nomor 11 tahun 2018 bahwa orang yang terganggu ingatannya dikecualikan sebagai pemilih. Lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 PKPU Nomor 11 tahun 2018 menyebutkan bahwa orang yang terganggu jiwa/ingatannya dikecualikan sebagai pemilih. Pemilih, yang dimaksud dalam pasal ini harus memenuhi syarat yang di antaranya disebutkan dalam beberapa huruf. Dalam huruf a genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Kemudian huruf b tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.. "Ayat 3, pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 43 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu: Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan: (1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 5 disebutkan Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu'. Pada pasal 75 ayat (2) UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur 'Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih'.

Pemenuhan hak pilih ODGJ kembali diatur dalam Surat Edaran KPU No 1401/ PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal pendaftaran bagi penyandang disabilitas grahita/mental. dalam aturan ini tidak ada ketentuan mengenai pemberian kategori orang yang menderita penyakit jiwa seperti apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan memilih saat pemilu. namun, penggunaan hak pilih oleh pemilih ODGJ dikembalikan pada masing-masing individu untuk digunakan ataukah tidak.

Pihak KPU telah memasukan ODGJ dalam DPT pemilihan umum 2019, Dari data yang ada, jumlah penyandang disabilitas mental juga tidak bisa disebut signifikan. adapun jumlah ODGJ yang masuk dalam DPT sebagaimana pendapat Mochammad Afifuddin sekitar 5.000-an. Hingga saat ini, KPU terus memperbaiki daftar pemilih yang

ada sebelum ditetapkan pada pertengahan Desember mendatang.

Sebagaimana kebijakan pelaksanaan pemilu di banda aceh yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. ODGJ yang mengikuti pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Banda Aceh berjumlah Sebanyak tiga pasien dengan status Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh. Kegiatan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara yang berada dilingkungan RSJ. Secara teknis sebelum melaksanakan pemilu yang diikuti oleh ODGJ RSJ Banda Aceh sebagaimana disampaikan oleh Makhrozal (direktur RSJ Banda Aceh) ketiga pasien ODGJ tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih dan memiliki KTP dengan alamat Kota Banda Aceh.

Sebulan yang lalu, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sudah melakukan sosialisasi Pemilu 2019 kepada pasien ODGJ agar memahami tahapan dan cara coblos. Data pasien ODGJ di RSJ Aceh berubah-ubah. Makhrozal lebih lanjut menyampaikan bahwa ada sebanyak 38 pasien yang bisa mencoblos. dan Seiring waktu, belasan pasien dinyatakan sembuh dan dikembalikan kepada keluarga.(<https://sumatra.bisnis.com> :2019).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat(1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Selain mengacu pada Undang-Undang Dasar, ketentuan lain juga diatur melalui peraturan perundang-undangan dibawah

Undang-undang Dasar. Pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya. Hak ODGJ berpartisipasi dalam pemilihan umum dijamin oleh UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengklasifikasikan ODGJ sebagai kelompok masyarakat penyandang disabilitas mental. Dalam Pasal 77, disebutkan bahwa hak berpolitik penyandang disabilitas wajib difasilitasi oleh pemerintah dan pemda. Artinya, tak ada mekanisme khusus yang harus dijalani para ODGJ jika ingin menjalankan hak politiknya. Juga tak perlu surat keterangan dari psikiater atau dokter yang mencantumkan kelayakan atau kompetensi ODGJ ikut serta dalam pemilu. Aturan tersebut diperkuat oleh Pasal 148 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

Namun disisi yang lain ketika praktek demokrasi sudah dilaksanakan pemenuhan hak pilih ODGJ kembali diatur dalam Surat Edaran KPU No 1401/ PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal pendaftaran bagi penyandang disabilitas grahita/mental. dalam aturan ini tidak ada ketentuan mengenai pemberian kategori orang yang menderita penyakit jiwa seperti apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan memilih saat pemilu. namun, penggunaan hak pilih oleh pemilih ODGJ dikembalikan pada masing-masing individu untuk digunakan ataukah tidak.hal ini yang memunculkan kebingungan karena tidak adanya standar yang pasti dari pihak KPU mengenai pemberian kategori penyakit jiwa seperti apa yang boleh memilih karena tidak adanya standar ini maka dalam hal ini tidak memenuhi konsep cakap hukum dalam hal ini orang yang dikategori kan cakap hukum dalam konsep hukum perdata ialah orang yang sudah bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam konsep hukum yang dimaksud kan sebagai cakap hukum harus memeuhi beberapa syarat yaitu Tidak setiap manusia (orang) wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya, Berjiwa sehat dan berakal sehat (Yulia, 2015: 8).

Yulia (2015), Kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum (*rechts subject*). Menurut Algra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki

hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum.

Dalam hal ini kategori dewasa dalam berbagai disiplin ilmu hukum berbeda beda tergantung undang undang yang mengaturnya. kompleksitas berlanjut dalam hal menentukan batas usia dewasa secara hukum. Batas usia dewasa digunakan untuk menentukan kecakapan seorang untuk melakukan perbuatan hukum. Realitasnya, batas usia dewasa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah ulasan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang menyebutkan batas usia dewasa maupun yang memberikan batasan usia untuk menentukan kecakapan hukum dalam suatu perbuatan hukum tertentu (Setiawan, 2016: 41).

Pertama, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya.

Kedua, dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Ketiga, Surat Keputusan Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 membagi pengertian dewasa menjadi: 1) dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; 2) dewasa seksual, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; 3) dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

Keempat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 14-16 Maret Tahun 2011 disepakati bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun.

Kelima, yang terbaru berkaitan dengan bidang pertanahan adalah Surat Edaran Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan menetapkan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Urutan selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum.

Keenam, Pasal 145 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) mengatur untuk dapat menjadi saksi, seseorang harus sudah berusia 15 tahun.

Ketujuh, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Kedelapan, Pasal 39 dan 40 Undang-Undang tentang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa syarat menjadi pengadap juga saksi adalah 18 tahun. Selain yang bersifat keperdataan, batas usia dewasa juga diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang

hukum administrasi dan pidana.

Kesembilan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mendefinisikan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Kesepuluh, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan Warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah/ pernah kawin.

Kesebelas, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Penduduk Warga Negara Indonesia adalah Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki e-KTP.

Melanjutkan catatan di atas, kedua belas adalah peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 diatur: anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun.

Ketentuan yang tertera di atas adalah kedua belas peraturan perundang undangan yang mengatur batas usia dewasa maupun kecakapan melakukan perbuatan hukum.dalam sisitem hukum jika terjadi gesekan diatara norma hukum yang lain. Atas dasar tersebut maka muncul pertanyaan, hukum manakah yang digunakan? Bahkan jika mengamati putusan-

Analisis Yuridis....

(Pratiwi & Ulya, 2020)

putusan hakim terdapat ketidakseragaman penerapan batas usia dewasa meski untuk perkara-perkara serupa. Dalam sistem hukum jika terjadi gesekan di antara norma hukum maka asas hukum digunakan untuk memecah kebuntuan. Jimly Asshiddiqie (1994: 31) dalam konteks konflik antar-peraturan perundang-undangan, asas-asas yang relevan untuk digunakan adalah *lex superior derogat legi inferior* (aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah); *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang lebih spesifik mengalahkan aturan yang lebih umum); *lex posterior derogat legi priori* (aturan yang lebih baru mengalahkan aturan yang lama). Berkaitan dengan batas usia dewasa, ketentuan dalam KUHPerduta dipandang sebagai ketentuan umum, sehingga untuk bidang keperdataan yang khusus digunakan undang-undang yang lebih spesifik. Asas *lex specialis derogat legi generalis* diberlakukan dalam konteks itu, syaratnya peraturan yang bersinggungan haruslah sederajat.

Dalam hal ini yang harus dibahas orang dewasa yang berbuat hukum sadar akan perbuatannya-orang gila tidak sadar akan perbuatannya-atas nama orang gila bukan lah subyek hukum. dalam konsep cakap hukum haruslah orang yang sudah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belum seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum (Nugraheni, 2012: 4)

Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu

keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. orang yang berada dibawah pengampunan yaitu orang yang gila atau hilang ingatan semua perbuatan hukum nya diwakili oleh pengampunya (Ade Manan Suherman, 2010: 13).

Dalam hal ini orang yang gila atau hilang ingatan bukanlah orang yang cakap dalam bertindak dan cakap dalam hukum sebagai subyek hukum semua perbuatan hukumnya akan diwakili kepada pengampunya dalam hal ini orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) sesuai dengan surat Surat Edaran KPU No 1401/ PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal pendaftaran bagi penyandang disabilitas grahita/mental. dalam aturan ini tidak ada ketentuan mengenai pemberian kategori orang yang menderita penyakit jiwa seperti apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan memilih saat pemilu. namun, penggunaan hak pilih oleh pemilih ODGJ dikembalikan pada masing-masing individu untuk digunakan atau tidak.hal ini yang memunculkan kebingungan karena tidak adanya standar yang pasti dari pihak kpu mengenai pemberian kategori penyakit jiwa seperti apa yang boleh memilih karena tidak adanya standar ini maka dalam hal ini tidak memenuhi konsep cakap hukum sebagai subyek hukum,karena orang yang berada dibawah pengampunan,tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum,dalam hal pemilihan umum orang dengan gangguan kejiwaan tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum karena

dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum dalam bertindak walaupun dalam batas usia sudah mencukupi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 menyebutkan bahwa hak ODGJ dalam bidang politik kembali dipulihkan, salah satunya hak memilih dalam pelaksanaan pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi ini selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran KPU No 1401/ PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018. Merujuk pada putusan tersebut dan ditindak lanjuti oleh aturan KPU maka pelaksanaan pemilu dapat mengikutsertakan ODGJ dengan arahan telah mendapatkan surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa.Dalam putusan ini menjelaskan bahwa orang dengan gangguan kejiwaan tetap dapat memilih sebagai pemilih dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap(DPT)didalam pemilihan umum pada tahun 2019 berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 ini.Namun jika dilihat lebih lanjut dalam konsep cakap hukum orang dengan gangguan kejiwaan ini tidak dikategorikan sebagai pemilihan jika dikaitkan dengan konsep cakap hukum hal ini karenakan dalam kuhperdata sudah mengatur kategori orang yang disebut cakap hukum dalam hal putusan mahkamah konstitusi ini terdapat kategori tidak cakap hukum dikarenakan orang yang terganggu jiwa dan akal pikirannya tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap hukum dan masuk kategori orang yang berada dibawah pengampunan, sehingga dalam hal ini orang dengan gangguan kejiwaan seperti yang disebutkan dalam amar putusan mahkamah konstitusi ini tidak

dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap hukum dan tidak dapat diikutsertakan dalam pemilihan umum dikarenakan orang yang tidak cakap hukum atau yang berada dibawah pengampuan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, hal ini dikarenakan orang yang tidak cakap hukum tidak mempunyai hak dan kewajiban di dalam hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Saran

Disarankan kepada pemerintah dan lembaga pelaksana pemilu agar dapat merevisi atau meninjau kembali regulasi terkait ODGJ dalam pelaksanaan pemilu dengan memperhatikan tingkat kewarasan ODGJ tersebut agar dapat dinilai cakap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Manan Suherman dan J. Satrio, (2010), *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Farahdiba Rahma Bachtiar. (2014). *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*. Jurnal Politik Profetik, 3 (1), 8
- Jimly Asshiddiqie. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Kusnardi Moh., dan Harmaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN FHUI.
- Miriam Budiarjo. (1985). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Morissan. (2005). *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Perkasa.
- Nugraheni S.A. (2012). *Menguak Belantara Autisme*. Buletin Psikologi, Vol 20, No 1-2, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Pamungkas Sigit. (2019). *Pembuktian Kecurangan Pemilu Terstruktur Sistematis dan Masif Dinilai Berat*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/21581341/>.
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Rusdi Maslim. (2013). *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa*. Rujukan Ringkas PPDGJ-III dan DSM-V., Cetakan 2 – Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. Jakarta: PT Nuh Jaya.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2016). *Hukum Orang dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tony Yuri Rahmanto. (2018). *Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih Di Provinsi Banten*. Jurnal HAM, 9 (2), 108
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata, Lhokseumawe*: CV. BieNa Edukasi.